



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  
NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi telah melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kota Cimahi Nomor: 200/PL.02.2-BA/3277/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota ...

Walikota Cimahi Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ...

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI  
TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota  
dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Nama Pasangan Calon yang ditetapkan  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun  
berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal  
Pasangan Calon pada masa pendaftaran;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 133 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHU TAHUN  
2024

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHU TAHUN 2024

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	GABUNGAN PARTAI	JUMLAH SUARA SAH
1	Calon Walikota Dikdik Suratno Nugrahawan, S.Si., M.M. Calon Wakil Walikota Bagja Setiawan, S.Sy.	Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya	182.583
2	Calon Walikota Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P Calon Wakil Walikota Adhitia Yudhistira, S.E., AK.,CA.	Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, PARTAI PERINDO,	108.233

		Partai Kebangkitan Nusantara Partai Solidaritas Indonesia	
3	Calon Walikota Bilal Insan Muhammad Priatna, S.E. Calon Wakil Waliikota A Mulyana, SH., M.Pd., MH.Kes	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Ummat	41.355

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kasubidang Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

